



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dariyani Merlys Kristien Setyawati Kelendonu, Umur/ tempat tanggal lahir 47 tahun/ Kalabahi 11 Maret 1973, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, bertempat tinggal di RT/RW: 001/001, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, Warga Negara Indonesia sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Jermia Elia David Luase**, Umur/tempat tanggal lahir 48 tahun/ **Kupang 17 Mei 1972**, Jenis Kelamin laki-laki, **Pekerjaan PNS**, bertempat tinggal di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, Warga Negara Indonesia, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Suratiningsih**, Umur 49 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan **wiraswasta**, beralamat di Lautingar, RT/RW:10/04, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yefta O. Djahasana, S.H., dan Lukas Atalo, S.H. yang beralamat di Jembatan Hitam, RT.005 RW.003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 7 Juli 2020 dengan nomor W26-U12/34/AT.01.10/VII/2020 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 26 Juni 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat I yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta J. A. Adang, S.Th. di Gereja Masehi Injil di Timor, di Kalabahi, sesuai Surat Perkawinan dari Gereja tersebut dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 100/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 30 Juli 1992;
2. Bahwa dalam perkawina antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada perjanjian pemisahan harta dan/atau tidak pernah ada perjanjian pra nikah, olehnya itu semua harta yang diperoleh setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dan/atau semua yang menjadi milik Tergugat 1 dan semua yang menjadi milik Penggugat, adalah milik bersama atau Harta Bersama Penggugat dan Tergugat I (*vide: Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*);
3. Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, dikaruniai lima (5) orang anak antara lain sbb;
 - 1) Anak SEMY SETIAWAN LUASE, Laki-laki, Umur 28 Tahun;
 - 2) Anak PUTRA YELVIDSEN DWIJHANJRI LUASE, Laki-laki, Umur 22 Tahun;
 - 3) Anak NOTHEN SAFRILLYATHUS KARTEN LUASE, Laki-laki, Umur 16 Tahun;
 - 4) Anak TEGAR JAHDIEL ABIYUGUSTANTHIUS LUASE, Laki-laki, Umur 11 Tahun;
 - 5) Anak AYUDYA DEANDRA CEFISTER LUASE, Perempuan, umur 10 Tahun;
4. Bahwa dalam keseharian baik Penggugat maupun Tergugat 1 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menghidupi rumah tangga dengan tanggungan lima (5) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 1;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah satu-satunya sumber pendapatan Tergugat 1 dan Penggugat dalam menghidupi rumah tangga Penggugat dan Tergugat 1;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat yang adalah Istri sah Tergugat I, Tergugat I telah melakukan perjanjian dengan Tergugat II yang pada pokoknya Tergugat I bersedia menggunakan Penghasilannya untuk menanggung biaya hidup Tergugat II dengan memberikan sejumlah uang kepada Tergugat II sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian tanggal 17 Mey 2019 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, dibuat di Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi NTT;
7. Bahwa Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa; Suami istri dapat bertindak atas Harta Bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Olehnya itu jika salah satu pihak baik suami maupun istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta bersama, oleh karena keduanya baik istri maupun suami sama-sama memiliki hak yang sama atas Harta Bersama; Dengan demikian perjanjian yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Perjanjian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai salah satu pihak yang juga mempunyai hak atas segala penghasilan dari Tergugat 1;
8. Bahwa Perjanjian yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 17 Mey 2019 adalah suatu perjanjian yang tidak sah secara hukum dan melanggar **syarat sahnya suatu Perjanjian yaitu Causa Halal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, (suatu sebab yang halal)**, olehnya Perjanjian itu Batal Demi Hukum, Hal ini ditegaskan kembali dalam **Pasal 1337 KUHPerdata yang petikannya sbb: "suatu sebab adalah terlarang, apa bila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"**. Karena Undang-undang mengatur bahwa Harta Bersama adalah harta milik Suami dan Istri, dan harta tersebut dapat digunakan dengan persetujuan kedua belah pihak, maka segala sesuatu perjanjian tentang Harta Bersama tanpa izin dan persetujuan dari kedua belah pihak, baik Istri ataupun Suami adalah bertentangan dengan Undang-undang dan bukan merupakan suatu sebab yang Halal, olehnya
Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tersebut Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Bahwa dengan demikian para Tergugat nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah tepat Penggugat melayangkan gugatan Melalui Pengadilan Negeri Kalabahi sesuai apa yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dikutip sbb: *Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*

10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis hakim Yang Mulia agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita diatas, dapat kiranya Pengadilan Negeri Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa segala Penghasilan Tergugat 1 adalah harta bersama milik Tergugat 1 dan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Perjanjian yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 adalah Batal demi Hukum karena dilakukan secara Melawan Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pihak Tergugat I (satu) tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain atau kuasa untuk menghadap persidangan walaupun terhadap dirinya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sesuai dengan Relas panggilan tertanggal 1 Juli 2020,

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas panggilan tertanggal 10 Juli 2020, dan Relaas Panggilan tertanggal 29 Juli 2020; oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pihak Tergugat II telah hadir kuasanya sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 4 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 7 Juli 2020 dengan Nomor W26-U12/34/AT.01.10/VII/2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Regy Trihardianto, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengenai identitas para pihak dalam surat gugata ini, Penggugat keliru dalam menyebutkan alamat tempat tinggal Tergugat 1 sebab alamat tempat tinggal Tergugat 1 yang benar adalah Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor sedangkan alamat Tergugat 1 yang Penggugat sebutkan dalam surat gugatannya adalah alamat tempat kerja Tergugat 1 dan bukan alamat tinggal Tergugat 1 berdasarkan kartu tanda penduduk, kecuali Penggugat tidak mengetahui sama sekali tempat tinggal Tergugat 1 maka bolehlah Penggugat menggugurkan alamat tempat dimana Tergugat 1 bekerja, akan tetapi oleh karena Tergugat 1 adalah suami sah dari Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat 1 tinggal bersama sebagai suami isteri sesuai alamat Penggugat maka dengan demikian secara sadar Penggugat telah sengaja tidak menyebutkan alamat tempat tinggal Tergugat 1 yang sebenarnya, untuk itu pantas jika merujuk pada hukum cara perdata maka surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan "tidak dapat diterima";

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada perjanjian antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan tetapi perjanjian tersebut semata-mata atas tindakan Tergugat 1 menganiyaya Tergugat 2 yang mengakibatkan Tergugat 2 mengalami sakit/gendang telinga sebelah kiri Tergugat 2 menjadi pecah, dengan demikian bukankah wajar Tergugat 1 dan Tergugat 2 diikat oleh perjanjian dengan jaminan hidup dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dengan dalam bentuk uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ?.
- Bahwa jika dilihat segala rangkaian isi gugatan Penggugat maka nampak dalil-dalil gugatan Penggugat tidak cukup berdasar, sebab tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan surat perjanjian yang dibuat antara Tergugat 1 dan Tergugat 2, dengan demikian, tidak pantas gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
- Selanjutnya dasar-dasar gugatan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat telah disebutkan bahwa yang diperjanjikan adalah “penghasilan dari Tergugat 1” (poin 6 gugatan Penggugat), kemudian didalam poin 7 dan poin 8 disebutkan “harta bersama”, didalam poin 9 disebutkan dan diuraikan pasal 1365 KUHPerdara, padahal segal dalil gugatan ini tidak sedikitpun mempunyai hubungan dengan perjanjian yang dibuat antara Tergugat 1 dan Tergugat 2, khusus antar Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengenai tindakan Tergugat 1 menganiyaya Tergugat 2, dengan demikian segala dalil dalam surat gugatan Penggugat cukup kabur dan menurut hukum acara perdata gugatan yang kabur haruslah dinyatakan “tidak dapat diterima”;
- bagi Tergugat 2 adalah lebih terhormat jika Tergugat 1 datang menghadap kepada hakim perkara ini dan mengikuti semua rangkaian perkara ini agar persoalan ini dapat selesai, jika Tergugat 1 tidak datang atau tidak juga menyuruh orang lain/kuasanya untuk datang menghadap sidang padahal dia tahu bahwa ia pernah membuat perjanjian antara Tergugat 1 dengannya maka kedudukan hukum Tergugat 2 atas surat perjanjian yang pernah dibuat antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 khusus berkaitan tindakan Tergugat 1 menganiyaya Tergugat 2 akan semakin kuat dan mengikat Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- bahwa selanjutnya akan secara adil majelis hakim memutuskan perkara ini dan apabila majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak, atau tidak dapat diterima maka kedudukan hukum Tergugat 1 akan semakin kuat dan Tergugat 1 lah yang akan melayangkan surat gugatan terhadap Tergugat 2 di Pengadilan Negeri Kalabahi agar

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah perjanjian antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 menjadi selesai dengan Tergugat 1 tetap menanggung segala biaya yang diperjanjikannya kepada Tergugat 2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung tanggal bulan tahun perjanjian sampai incrahnya putusan dalam perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa yang diperjanjikan antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak disebutkan sumbernya dari mana uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu diperoleh Tergugat 1 untuk membiayai hidup Tergugat 2 sehingga tidak benar dalil Penggugat poin 6 yang mengatakan “ tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat 1, telah memperjanjikan penghasilannya menanggung biaya hidup tergugat 2, sebab didalam surat perjanjian tersebut tidak pernah diperjanjikan antara tergugat 1 dan tergugat 2 adalah penghasilan dari tergugat 1
- bahwa terhadap dali gugatan penggugat poin 7 dapat tergugat 2 bantahkan bahwa belum pernah tergugat 1 memperjanjikan harta bersama antara penggugat dan tergugat 1 kepada tergugat 2 sehingga dalil gugatan penggugat pion 2 tidak cukup mendasar untuk mengajukan surat gugatannya terhadap tergugat 1 dan tergugat 2, maka itu perjanjian antara tergugat 1 dan tergugat 2 khusus mengenai tindakan penganiyayan yang dilakukan tergugat 1 terhadap tergugat 2, dengan tergugat 1 menjaminkan biaya hidup sebesar Rp 5.000.000 (limajuta rupiah) pada tiap-tiap bulannya adalah wajar;
- bahwa mengenai dalail gugatan penggugat poin 8 dapat tergugat 1 bantahkan bahwa tergugat 1 tetap bertanggungjawab atas tindakannya menganiyaya tergugat 2 yang mengakibatkan gendang telinga kiri tergugat 2 menjadi pecah dan oleh karenanya dengan diperjanjikannya uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas tindakan tergugat 1 terhadap tergugat 2 adalah patut dan sah menurut hukum.
- Bahwa mengenai dalail gugatan penggugat poin 9 dapat tergugat bantahkan bahwa dalil gugatan ini tidaklah beralasan hukum sebab atas perjanjian tersebut belum pernah sepeserpun tergugat 1 berikan kepada tergugat 2 sebagai jaminan hidup, sehingga dari manakah kenyataannya penggugat merasa rugi ? apakah kerugian yang dirasa tergugat adalah

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil atau kerugian imateril ?, dengan demikian dalil gugatn penggugat ini kabur dan tidak jelas .

Maka dari itu mohon kiranya yang mulia majelis hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima eksepsi tergugat 1 untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat II telah mengajukan keberatan/eksepsi, akan tetapi materi keberatan tidak menyangkut tentang kewenangan mengadili pengadilan. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 162 RBg eksepsi/keberatan Tergugat II tidak diputus dengan Putusan Sela, namun akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat II mendalilkan:

1. Penggugat keliru dalam menyebutkan alamat tempat tinggal Tergugat I, sebab alamat Tergugat I yang benar adalah Kelurahan Mutiara kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, sedangkan alamat Tergugat I yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatan adalah alamat tempat kerja Tergugat I;
2. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah akibat dari perbuatan Tergugat I yang menganiaya Tergugat II yang mengakibatkan derita pada Tergugat II, sehingga perjanjian tersebut merupakan hal yang wajar;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa antara poin-poin gugatan Penggugat mengenai penghasilan tergugat dan harta bersama tidak memiliki kesesuaian dengan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Dalam persidangan Tergugat I tidak menghadiri persidangan, sedangkan untuk terangnya perkara ini sebaiknya Tergugat I datang atau menyuruh orang lain/kuasanya untunt datang menghadap sidang; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil keberatan/eksepsi tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap materi keberatan poin I, yaitu dalam hal penggugat keliru mencantumkan alamat tergugat I dipertimbangkan sebagai berikut. Dalam gugatan yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi, Penggugat mencantumkan bahwa Tergugat I beralamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedang Tergugat II mendalilkan Tergugat I beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 33, RT 002 RW 001 Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, bahwa alamat Tergugat mutlak dicantumkan dalam Surat Gugatan. Yang dimaksud dengan alamat meliputi:

- Alamat kediaman pokok;
- Alamat kediaman tambahan;
- Tempat tinggal riil/ yang sebenarnya;

Pencantuman alamat tergugat dalam surat gugatan beraskan pada keadaan yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa salah satu esensi pencantuman alamat para pihak dalam Surat Gugatan yaitu ditujukan kepada kepentingan pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan atau menerima pemberitahuan resmi lainnya dari Pengadilan dalam rangka penyelesaian perkara perdata. Dengan pencantuman alamat tersebut, maka juru sita atau pejabat yang berwenang melakukan pemanggilan dapat melakukan pemanggilan dengan tepat, sebab dalam pasal 390 HIR Jo. Pasal 718 RBg diatur bahwa pemanggilan harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili para pihak dan disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan kepada Tergugat I yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, dan Rabu tanggal 29 Juli 2020, Jurusita Pengadilan Negeri Lembata dalam melaksanakan panggilan dapat bertemu langsung dengan Tergugat I dan Relas panggilan ditandatangani sendiri oleh Tergugat I. Dengan demikian sudah tercapai maksud dan tujuan dari pencantuman alamat pihak Tergugat dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Eksepsi/keberatan Tergugat II tidaklah beralasan sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat II poin ke 2, ke 3, dan ke 4 akan dipertimbangkan secara bersama-sama karena ketiganya saling berkorelasi, yaitu mengenai perjanjian yang disusun antara Tergugat I dan Tergugat, isi perjanjian untuk memberikan uang sebagai bentuk kompensasi dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, serta hubungan hukum antara penggugat dengan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketiga materi keberatan tersebut memerlukan pembuktian terlebih dahulu agar Majelis Hakim dapat sampai pada kesimpulan sependapat atau tidak dengan keberatan Tergugat II. Dengan demikian keberatan Tergugat II poin ke 2 sampai dengan ke 4 sudah sepatutnya tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat II poin ke 5 yang menyatakan Tergugat I sebaiknya datang menghadap ke persidangan agar perkara semakin terang, maka dalam ketentuan pasal 127 HIR jo pasal 151 RBg mengatur "apabila diantara beberapa tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan". Dalam persidangan perkara ini, Pengadilan Negeri Kalabahi telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat yang dilakukan secara sah dan patut sebanyak 3 kali melalui relas panggilan yaitu pada Rabu, tanggal 1 Juli 2020, hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, dan Rabu tanggal 29 Juli 2020;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya persidangan perkara perdata dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat, baik prinsipal maupun kuasa hukumnya. Pihak tergugat yang tidak hadir ke persidangan dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan bukti-bukti yang dapat menguntungkan dirinya, dan Majelis Hakim akan mengadili perkara berdasarkan gugatan dan alat bukti yang dihadirkan pihak-pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut maka keberatan/eksepsi Tergugat II pada poin ke 5 sudah seharusnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama atas surat gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang sebagaimana gugatan penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat II membantah dengan menyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memperjanjikan penghasilan Tergugat I atau harta bersama Tergugat I untuk menanggung biaya hidup Tergugat II. Para pihak Tergugat membuat perjanjian ini didasarkan adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II yang mengakibatkan derita pada Tergugat II. Selain itu, Tergugat I belum pernah melaksanakan isi perjanjian, sehingga kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat belum nyata terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu bahwa di antara Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi perjanjian yang pada pokoknya memperjanjikan bahwa Tergugat I memberikan sejumlah uang kepada Tergugat II setiap bulannya sejak perjanjian disepakati;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dimana Tergugat I telah mengadakan perjanjian dengan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang setiap bulan tanpa sepengetahuan Penggugat yang merupakan istri dari pernikahan yang sah dengan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu 1) Heran Menahem Kelendonu, 2) Godlief Srituka, 3) Yunindiawati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5305015103730004 atas nama Dariyani Merlys Kristien Setyawati Kelendonu;
2. P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5305011705720002 atas nama Jermia Elia David Luase ;
3. P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-05052014-0066 atas nama Semy Setiawan Luase tertanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
4. P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-05052014-0001 atas nama Putra Yelvidsem Dwijhanjri Luase tertanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
5. P-5 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 5305-LT-05052014-0067 atas nama Novthen Sarfilyathus Karsten Luase tertanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
6. P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 236/CSL/2009 atas nama Tegar Jahdiel Abiyugustanthius Luase tertanggal 9 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
7. P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-17062016-0017 atas nama Ayudya Deandra Cefister Luase tertanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
8. P-8 berupa surat Somasi tertanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Jermia Elia David Luase yang ditandatangani oleh penerima kuasa bernama Lukas Atalo, S.H.;
9. P-9 berupa perjanjian tertanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Jermia Elia David Luase sebagai pihak Pertama dan Suratiningsih sebagai Pihak Kedua;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-10 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 100/1991 tertanggal 30 Juli 1992 antara Jermia Elia David Luase dan Dariyani Merlys Kristien Setyawati Kelendonu yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor;
11. P-11 berupa daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Sekretariat Daerah Kabupaten Alor bulan Mei 2019 atas nama pegawai Jeremia Elia David Luase, S. IP.;
12. P-12 berupa Kartu Keluarga No. 53030012006070112 atas nama kepala keluarga Jeremia Elia David Luase yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
13. P-13 berupa Surat Nikah Seri A Nomor 01281 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di timor;
14. berupa daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Sekretariat Daerah Kabupaten Alor bulan Juni 2020 atas nama pegawai Jeremia Elia David Luase, S. IP.;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dimaterai dengan nominal yang cukup sesuai ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan telah diperiksa pula sesuai dengan dokumen/surat aslinya. Dari pemeriksaan alat bukti surat tersebut hanya alat bukti P-2 dan P-9 yang tidak dapat diperlihatkan surat/dokumen aslinya, sedang alat bukti surat lainnya sudah sama dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya sebagaimana tercantum dalam Jawaban, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. TII-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5305016904710002 atas nama Suratiningsih;
2. TII-2 berupa Surat Keterangan Sakit tertanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Indradjaja;
3. TII-3 berupa Perjanjian tertanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Jermia Elia David Luase sebagai pihak Pertama dan Suratiningsih sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Tergugat telah dibubuhi materai dengan nilai yang cukup dan diperiksa dengan dokumen aslinya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, bukti surat TII-1 sampai TII-3 telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini. Namun sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat I. Pembahasan mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dan tergugat I berhubungan dengan pembuktian dalil penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat I tidak terjadi perjanjian pra nikah dan Tergugat I yang menyatakan dalam perjanjiannya akan memberikan biaya hidup kepada Tergugat II yang biaya tersebut diambil dari harta bersama Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijabarkan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 100/1991 tertanggal 30 Juli 1992 antara Jermia Elia David Luase dan Dariyani Merlys Kristien Setyawati Kelendonu yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, dan P-13 berupa Surat Nikah Seri A Nomor 01281 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di timor. Dari kedua alat bukti surat tersebut diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat I telah menikah di Kalabahi tanggal 27 Oktober 1991. Perkawinan dilaksanakan dengan cara agama Kristen, dimana Pendeta J.A. Adang, STH telah meneguhkan perkawinan di Gereja Masehi Injili Di Timor di Jemaat Pola Tribuana Kalabahi. Peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat I dikuatkan pula dengan keterangan saksi Heran Menahem Kelendonu, dan saksi Godlief Srituka yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat I menikah di Gereja Pola Kalabahi pada tanggal 27 Oktober tahun 1991. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat I telah memiliki 5 orang anak yang bernama:

1. Semy Setiawan Luase berdasarkan alat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-05052014-0066;
2. Putra Yelvidsem Dwijhanjri Luase berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-05052014-0001 (bukti P-4);

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Novthen Sarfillyathus Karsten Luase berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 5305-LT-05052014-0067 (bukti P-5);
4. Tegar Jahdiel Abiyugustanthius Luase berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 236/CSL/2009 (bukti surat P-6);
5. Ayudya Deandra Cefister Luase berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-17062016-0017 (bukti P-7);

Data kependudukan penggugat dan Tergugat I selanjutnya telah dicatatkan dalam Kartu Keluarga No. 53030012006070112 atas nama kepala keluarga Jeremia Elia David Luase yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor (bukti P-12). Dalam alat bukti tersebut telah dicatatkan bahwa Tergugat I adalah seorang suami dan Kepala keluarga, dengan Penggugat berkedudukan sebagai ibu dan istri. Dengan memperhatikan fakta tersebut, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita Penggugat mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang tercipta dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa hukum materiil perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum ditemukan dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dari bunyi pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif. Hal ini berarti dalam penentuan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka seluruh unsur-unsur tersebut haruslah dapat tergambar dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai unsur adanya perbuatan, maka perbuatan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan ini dapat berupa pelaku berbuat sesuatu atau pelaku tidak berbuat sesuatu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam Arrest tahun 1919 menafsirkan dan memperluas bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Semenjak arrest tersebut, putusan-putusan hakim banyak yang mengikuti penafsiran yang disebutkan dalam arrest tersebut, sehingga bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan arrest tahun 1919 telah menjadi suatu yurisprudensi dalam penerapan mengenai penafsiran perbuatan yang melawan hukum. Bentuk-bentuk perbuatan yang melawan hukum tersebut menurut arrest 1919 yaitu:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur kesalahan dari pelaku, maka dalam perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat haruslah diliputi suatu kesalahan untuk dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu berupa permintaan ganti kerugian. Mengutip pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam buku yang berjudul perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer disebutkan bahwa kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan dapat terdiri dari:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya kelalaian pelaku;
- c. Tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa terhadap unsur selanjutnya yaitu mengenai adanya kerugian dari suatu perbuatan yang melawan hukum. Timbulnya kerugian merupakan syarat yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam teori hukum, kerugian dapat dipisahkan menjadi 2 klasifikasi yaitu kerugian materil dan kerugian imateriil. Kerugian materil dimaknai sebagai kerugian yang nyata-nyata diderita oleh pemohon, sedangkan kerugian imateriil memiliki makna sebagai kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari. Cakupan dari kerugian imateriil ini lebih luas sebab diperuntukan mengakomodir kondisi-kondisi yang tidak dapat tercakup dalam kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, namun dalam kenyataannya kondisi-kondisi tersebut memang terjadi akibat dari suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur adanya hubungan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang muncul. Atas unsur ini terdapat 2 (dua) teori yang digunakan, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual terjadi, dan teori penyebab kira-kira adalah konsekuensi secara berkelanjutan dan natural tanpa diselingi oleh intervensi lain yang menimbulkan kerugian, tanpa penyebab tersebut kerugian yang bersangkutan tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur mengenai perbuatan melawan hukum dengan fakta-fakta yang terdapat dalam perkara a quo, apakah perbuatan para Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan yang terjadi diantara Tergugat I dengan Tergugat II adalah telah diadakannya perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II. Perjanjian tersebut berdasarkan bukti P-9 dan TII-3 terjadi dan ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2019. Dalam hukum, tindakan seseorang mengadakan perjanjian merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai subjek hukum. Teori Hukum Perdata mengenal asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau mengadakan perjanjian, menentukan isi perjanjian dan menentukan bentuk perjanjian. Namun, melalui hukum pula diatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang bertujuan agar dapat melindungi kepentingan para pihak yang mengadakan perjanjian dan dapat mencapai tujuan diadakannya perjanjian, sembari melindungi kepentingan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya terhadap perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menjadi ius constitutum dalam bidang keperdataan, termasuk pula pengaturan mengenai perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan suatu persetujuan (perjanjian) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa dalam perjanjian terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (causa) yang halal;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya kesepakatan, maka telah ada pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh orang lain. Untuk mengetahui adanya pertemuan kehendak, maka haruslah para pihak menyatakan kehendaknya tersebut. Dengan demikian dalam kata sepakat ada suatu penawaran yang dinyatakan, nyata, dapat dimengerti oleh pihak lawan janji dan kemudian diterima oleh lawan janjinya (J. Satrio, S.H. Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian). Pernyataan penerimaan kehendak berdasarkan cara menyatakan kehendak dapat dilakukan dengan secara tegas atau secara diam-diam. Secara tegas pernyataan kehendak dilakukan dengan tertulis, lisan, atau dengan tanda. Kemudian secara tertulis dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, baik Penggugat maupun Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat perjanjian yang diadakan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 17 Mei 2019 dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal yang sama (vide alat bukti P-9 dan TII-2). Para pihak dalam perkara ini tidak menghadirkan alat bukti yang dapat memberikan fakta adanya kekhilafan, paksaan dan kekeliruan dalam menyusun perjanjian. Tergugat II dalam bantahannya tidak pula mendalilkan adanya kekhilafan, paksaan dan kekeliruan dalam menyusun perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan teori bahwa dalam kesepakatan terdapat pertemuan kehendak antara para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi pertemuan kehendak diantara pihak Tergugat yang mengikatkan diri yang dilakukan dengan cara menuangkan perjanjian tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis. Oleh karena itu, pada perkara ini terhadap perjanjian tersebut telah tercipta kesepakatan diantara pihak yang mengikatkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kecakapan dalam perjanjian yang disusun Tergugat I dengan Tergugat II. Pasal 1330 KUHPerdara telah mengatur mengenai siapa saja yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Mereka yang tidak cakap membuat persetujuan adalah:

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Aturan ini oleh pasal 31 ayat (1), (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap sudah tidak berlaku lagi;

Selain berdasarkan ketentuan pasal 1330 KUHPerdara, pasal 1467, pasal 1468, pasal 1469, pasal 1470, dan pasal 1640 KUHPerdara mengatur mereka yang oleh undang-undang tidak boleh membuat perjanjian tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 dan TII-1 telah diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan subjek hukum perseorangan. Kedua subjek hukum ini terbukti dalam persidangan sebagai pihak yang cakap untuk mengadakan perjanjian, dalam arti bukan seorang yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, dan bukan seseorang yang terhalang untuk menjadi pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, syarat sah perjanjian mengenai kecakapan bertindak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat perjanjian adanya suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUHPerdara mengatur "suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung". Dalam Hukum Perdata hal ini kemudian dikenal sebagai objek perjanjian. J. Satrio, S.H., berpendapat bahwa objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Bentuk prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu (vide pasal 1234 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa mencermati isi perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II masuk ke dalam kualifikasi prestasi untuk melakukan sesuatu berupa memberikan jaminan hidup berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Tergugat I kepada Tergugat II yang dilakukan dengan rincian:

- a. Setiap tanggal 5 Tergugat I memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat II;
- b. Setiap tanggal 25 Tergugat I memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat II;

Bahwa dengan fakta hukum yang sedemikian rupa, maka syarat sahnya perjanjian mengenai suatu hal tertentu telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat perjanjian tentang adanya sebab (causa) yang halal. Penjabaran mengenai sebab (causa) yang halal dapat dibaca dari ketentuan pasal 1335, pasal 1336, dan pasal 1337 KUHPerdata. Menimbang dari pokok sengketa dari perkara ini, maka Majelis Hakim menilai pendekatan melalui ketentuan pasal 1337 KUHperdata adalah yang paling tepat diterapkan, sebab pasal ini menyebutkan "Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum";

Bahwa untuk mendapatkan pemahaman tentang kausa, maka dalam putusan ini mengutip pendapat Hamaker yang mendeskripsikan kausa suatu perjanjian sebagai akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak, dan karena disebut sebagai tujuan objektif, untuk membedakannya dari tujuan subjektif yang dianggap sebagai motif. Hamaker selanjutnya membedakan kausa perjanjian dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- Untuk mengadakan, menggabungkan atau menimbulkan hubungan hukum. Maksudnya adalah bahwa para pihak terikat untuk bertindak dalam pola tertentu atau melakukan tindakan tertentu, atau tidak melakukan tindakan tertentu, sehingga tujuannya adalah mengadakan suatu hubungan;
- Untuk menegaskan, memperkuat, mengubah atau menghapus hubungan yang (sudah) ada diantara mereka. Pada bentuk ini kausanya terletak pada hubungan hukum yang lain, yang akan ditegaskan, dikuatkan, diubah atau dihapus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diperoleh fakta bahwa latar belakang dibuatnya perjanjian adalah adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang mengakibatkan Tergugat II mengalami luka berupa gendang telinga kiri robek sebagaimana tercantum dalam alat bukti TII-2. Namun, saat Majelis Hakim memperhatikan seksama perjanjian tersebut, maka tujuan dari perjanjian bukanlah untuk memberikan ganti rugi atas derita yang dialami oleh Tergugat II. Dengan jelas disebutkan dalam pasal 2 perjanjian ini bahwa tujuan dibuat perjanjian agar hubungan asmara di luar pernikahan yang sah antara Tergugat I dan Tergugat II tidak terbongkar ke masyarakat umum, terkhususnya agar hubungan ini tidak diketahui oleh Penggugat sebagai istri yang sah dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas maka perlu diketahui apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki hubungan asmara di luar

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan yang sah adalah perbuatan yang sesuai dengan kaidah norma yang berlaku di masyarakat, baik dari norma hukum, kesusilaan, maupun dari hal kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 30 jo. Pasal 33 dalam undang-undang yang sama mengatur bahwa masing-masing suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sehingga baik suami maupun istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Mengingat Tergugat I yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/ PNS maka perlu mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 14 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah". Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan agar Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bertolak dari ketentuan pasal 5 tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa nilai kesetiaan dalam perkawinan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menciderai nilai ini. Dari segi norma kesusilaan yang mengatur tentang cara manusia berperilaku secara umum yang bersumber dari hati nurani manusia, maka perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah menciderai tatanan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak dibenarkannya hubungan asmara di luar nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II, maka kausa perjanjian dalam perkara a quo yang hendak menutupi hubungan tersebut bukan merupakan kausa yang halal sebab telah melanggar undang-undang dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam tatanan akademik syarat sahnya perjanjian dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. 2

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb



(dua) syarat sah perjanjian yang pertama yaitu mengenai kesepakatan dan kecakapan masuk ke dalam kategori syarat subjektif, sedangkan syarat mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal termasuk dalam syarat objektif. Konsekuensi dari pengkategorian ini adalah apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan. Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Seperti diatur dalam pasal 1335 KUHperdata yang pada pokoknya mengatur bila dalam suatu perjanjian mengandung sebab yang terlarang maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan/daya berlaku, yang oleh para ahli hukum disebut sebagai batal demi hukum. Suatu perjanjian yang batal demi hukum membawa konsekuensi bahwa para pihak kembali pada keadaan semula sama seperti sebelum menutup perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi salah satu syarat yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat objektif berupa adanya kausa yang halal, yang kemudian membawa Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa perbuatan mengingatkan diri dalam perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tujuan agar hubungan asmara di luar nikah antara Tergugat I dan Tergugat II tidak diketahui telah memenuhi unsur kedua pasal 1365 KUHPerdata, yaitu perbuatan tersebut melawan hukum. Namun, untuk menentukan apakah konsekuensi yang timbul dari tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa beralih pada unsur ketiga pasal 1365 KUHPerdata tentang adanya kesalahan dari pihak pelaku dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dibuatnya perjanjian pembayaran jaminan hidup dalam perkara ini oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II, maka para pihak Tergugat telah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang diketahui dengan pasti akan membawa kerugian bagi Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat I. Majelis Hakim memperhatikan bahwa dalam perjanjian ini tidak ada jangka waktu sampai kapan Tergugat I harus membayar sejumlah uang sebagai jaminan hidup, yang dimana uang jaminan hidup dalam perjanjian ini dapat disamakan sebagai nafkah materil. Para Tergugat mengetahui bahwa Tergugat I adalah seorang kepala keluarga yang harus memberikan nafkah kepada keluarganya dari hasil ia bekerja atau berusaha. Saksi Penggugat yang bernama Yunindiawati menerangkan bahwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai gugatan didaftarkan masih menerima gaji sebagai ASN yang dimana dalam komponen gaji tersebut terdapat Tunjangan Istri dan Tunjangan Anak (vide alat bukti P-11 dan P-14), sehingga penghasilan Tergugat I tersebut seharusnya dinikmati oleh Penggugat dan anak-anak mereka sebagai salah satu bentuk nafkah. Namun, apabila tidak terdapat jangka waktu kapan prestasi yang harus dilaksanakan Tergugat I selesai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu sumber kekayaan yang digunakan oleh Tergugat I untuk melaksanakan prestasinya berasal dari gajinya, dan dapat pula berasal dari harta lain yang bersumber dari harta bersama. Adanya kesengajaan ini diperkuat pula dengan dihadapkannya alat bukti P-8 berupa somasi yang dibuat oleh kuasa hukum tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 8 Juni 2020 agar Tergugat I segera melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya. Dengan demikian unsur ketiga Perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian sejumlah uang yang secara nyata diderita oleh Penggugat akibat adanya perjanjian ini tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Para pihak tidak dapat membuktikan apakah perjanjian sudah dilaksanakan atau belum. Pihak penggugat pula tidak menguraikan baik dalam posita maupun petitum nilai kerugian yang diderita dalam bentuk sejumlah uang. Akan tetapi, pada perkara ini tidak dapat dikesampingkan mengenai penderitaan secara psikis yang diderita oleh Penggugat akibat adanya perkara ini. Penggugat yang juga bekerja sebagai PNS/ASN telah kehilangan waktu yang tidak sedikit untuk menyelesaikan perkara ini di persidangan, dimana sehausnya waktu tersebut dapat digunakan oleh penggugat untuk bekerja atau melakukan pengurusan hal-hal penting lainnya. Selain kedua kerugian yang telah disebutkan, nama baik Penggugat di tempat kerja, khususnya di lingkungan masyarakat tempat penggugat bertempat tinggal juga menjadi hal yang ikut terpengaruh akibat adanya perkara ini. Kerugian-kerugian ini dalam praktik hukum perdata merupakan bentuk kerugian imateriil. Secara teori dan hukum materil perdata, dalam terjadinya perbuatan melawan hukum tidak dibatasi mengenai kerugian harus berupa kerugian materil, sebab kerugian imateril juga tetap dihitung sebagai suatu kerugian. Yang terpenting dalam perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian akibat suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang tindakan tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam melawan hukum. Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut maka telah muncul kerugian dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa Kerugian yang diderita oleh Penggugat berasal dari adanya perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II. Ada korelasi yang erat antara kerugian dengan perbuatan yaitu dengan tanpa adanya perjanjian tersebut, maka macam-macam bentuk kerugian imateril tidak akan dirasakan oleh penggugat. Dengan demikian, telah tercipta hubungan kasualitas antara perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan dalil Tergugat II yang mengajukan bantahan atas dalil penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa perjanjian yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah hal yang wajar, yang dapat dimaknai pula bahwa pengadaan perjanjian tersebut bukan perbuatan melawan hukum. Setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti surat Tergugat II, yakni berupa bukti surat bertanda TII-1 sampai TII-3 tidak dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perjanjian tersebut. Dengan demikian dalam perkara ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 1365 KUHPdata dalam perkara ini dan ditolakny bantahan Tergugat II, maka perbuatan pembuatan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya Petitum angka ke 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan perjanjian yang dilakukan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan penggugat yang lain, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka ke 2 (dua) penggugat yang meminta “menyatakan bahwa segala penghasilan tergugat 1 adalah harta bersama milik Tergugat 1 dan Penggugat” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan pula bersama dengan pertimbangan ini mengenai dalil tergugat yang menyatakan tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan perjanjian yang diadakan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta gugatan Penggugat mengenai penghasilan tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Tergugat I dan Penggugat tidak memiliki kesesuaian dengan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah seseorang yang terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I ini belum putus hingga gugatan didaftarkan. Dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa diantara Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perjanjian pra nikah yang dilakukan sebelum, saat melangsungkan, maupun setelah perkawinan berlangsung hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi (vide Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015). Dengan tidak diadakannya perjanjian perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Konsekuensi hukum dari adanya penyatuan harta perkawinan menurut pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mensyaratkan adanya persetujuan suami atau istri untuk bertindak atas harta bersama tersebut, kecuali atas harta bawaan masing-masing dimana suami maupun isteri mempunyai hak yang penuh untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pengaturan ini sejalan dengan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan yang mengakui persamaan hak dan kedudukan suami istri dalam mewujudkan keluarga bahagia kekal dan sejahtera;

Bahwa Undang-Undang tidak memperinci lebih lanjut mengenai apa saja yang dapat dikatakan sebagai harta bersama, namun berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka segala sesuatu yang diperoleh baik suami maupun istri selama perkawinan berlangsung yang dapat menambah atau mengurangi harta kekayaan suami istri haruslah dianggap sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 120 KUHPdata menyatakan “Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas”. Kemudian dalam Pasal 121 KUHPdata menegaskan bahwa “Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan". Dengan demikian maka yang tergolong harta bersama adalah keuntungan, yang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak dan beban-beban meliputi utang-utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut gaji atau penghasilan yang diperoleh Penggugat dan Tergugat I (vide alat bukti surat P-11 berupa daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Sekretariat Daerah Kabupaten Alor bulan Mei 2019 atas nama pegawai Jeremia Elia David Luase, S. IP dan P-14 daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Sekretariat Daerah Kabupaten Alor bulan Juni 2020 atas nama pegawai Jeremia Elia David Luase, S. IP) merupakan salah satu harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I. Fakta ini membawa suatu akibat hukum bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan baik Tergugat I maupun Penggugat sebagai pasangan suami istri yang berkaitan dengan harta bersama harus mendapatkan izin dari Penggugat atau Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada perkara a quo dari Pihak Tergugat II tidak memberikan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Tergugat I ketika mengadakan perjanjian dengan Tergugat II dilakukan atas izin atau persetujuan Penggugat sebagai istri dari Tergugat I. Pada halaman ke 2 Perjanjian tersebut, Penggugat sebagai istri tidak ikut menandatangani perjanjian. dan pasal 2 perjanjian menyebutkan "bahwa pihak pertama (Tergugat I) dan Pihak Kedua (Tergugat II) selama ini terikat juga hubungan asmara diluar nikah sah, namun dalam kesehariannya tetap melakukan hubungan layaknya suami istri, oleh karena itu pihak Pertama bersedia memberikan jaminan hidup kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua tetap menjaga kerahasiaan ini". Dari isi perjanjian tersebut secara tersurat menjelaskan bahwa perjanjian dilakukan tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri yang sah, sedangkan berdasarkan hukum, maka Penggugat memiliki kepentingan dalam perjanjian yang diadakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai istri dari Tergugat I. Penggugat dalam hal ini memiliki hak untuk menentukan apakah Penggugat menyetujui isi perjanjian atau menolaknya, sebab yang menjadi inti dari perjanjian tersebut menyangkut pemberian jaminan hidup dari Tergugat I kepada Tergugat II. Sedang dalam persidangan diperoleh fakta Tergugat I tidak memiliki harta bawaan atau harta apapun di luar harta bersama yang dapat digunakan sebagai sumber dana pembayaran isi perjanjian. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa sumber

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan isi perjanjian tersebut berlandaskan pada makna harta bersama itu sendiri yang mana dapat diartikan sebagai keseluruhan perolehan harta dari penghasilan lainnya dari pihak Tergugat I dan Penggugat sepanjang melangsungkan perkawinan, tidak terbatas bahwa pelaksanaan perjanjian itu hanya dapat dibiayai dari gaji pihak Tergugat I melainkan terbuka ruang untuk dibiayai juga dari keseluruhan penghasilan lainnya yang diperoleh oleh Penggugat maupun Tergugat, sehingga baik gaji maupun harta lainnya dimana ada perbuatan hukum oleh salah satu pihak dalam perkara ini baik sebagai Istri atau Suami tetap termasuk sebagai harta bersama yang mana hal ini merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan yang berarti harta bersama mutlak ada dan tak boleh ditiadakan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah mematahkan bantahan Tergugat II yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan perjanjian yang diadakan oleh para pihak Tergugat, serta tidak pernah diperjanjikan dalam perjanjian bahwa penghasilan Tergugat I yang digunakan untuk menanggung biaya hidup tergugat II, sehingga bantahan Tergugat II haruslah demi hukum ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang telah disebutkan di atas, maka sudah sepatutnya Petition angka ke 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dikabulkan, dan berdasarkan pertimbangan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam hal adanya suatu sebab yang terlarang, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) gugatan penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5305015103730004 atas nama Dariyani Merlys Kristien Setyawati Kelendonu, merupakan alat bukti yang menunjukkan bahwa identitas penggugat adalah sama dengan yang tercantum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb tertanggal 21 September 2020, telah ditetapkan Tergugat I sebagai Tergugat yang tidak beritikad baik dalam Mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) huruf a angka 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dimana Tergugat I sebagai pihak yang diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu tetapi tidak hadir dalam mediasi. Sebagai konsekuensi, berdasarkan pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan untuk menghukum Tergugat I membayar biaya mediasi berupa biaya panggilan para pihak sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara mengenai perbuatan melawan hukum telah dikabulkan, maka dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg pihak Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng terhadap biaya yang telah dikeluarkan hingga sampai putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka ke 2 (dua), ke 3 (tiga), ke 4 (empat), dan ke 5 (lima), maka sudah semestinya dikabulkan demi hukum petitum angka ke 1 (satu) tentang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi/keberatan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa segala Penghasilan Tergugat I adalah harta bersama milik Tergugat I dan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Perjanjian yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 adalah batal demi hukum karena dilakukan secara melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menghukum Tergugat I membayar biaya mediasi sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.422.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh I Gusti Ayu, Akhiryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb tanggal 26 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua I Gusti Ayu, Akhiryani, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dian Nova Fillia, S.H. Panitera Pengganti, Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.

Perincian biaya :

1. Materi	:	Rp6000,00;
2. Redaksi putusan.....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
emberkasan/ ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.126.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp1.422.000,00,00;
(Satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Klb